

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 – 2029. Penyusunan Renstra ini merupakan sebuah keharusan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah 2025-2029 ini merupakan hasil evaluasi atas Renstra sebelumnya dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Inhil Tahun 2025-2029, terkait keunggulan, peluang, kendala dan tantangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2029 yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh serta semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2029 ini.

Kami sangat menyadari bahwa dalam rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2029 ini masih sangat banyak terdapat kekurangan, sehingga kami mengharapkan sumbang saran pemikiran dari semua pihak demi perbaikan, meskipun demikian kami berharap dengan tersusunnya Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Rencana Strategis ini yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini. Semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat dankarunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam berupaya mewujudkan tujuan dan
sasarannya. Aamiin.

Tembilahan, September 2025
RT. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

MENA GHORIAH, S.Sos. MM
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19740522 199403 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan hukum	4
1.3. Maksud dan tujuan	7
1.4. Sistematika penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	9
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi	9
2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi	8
2.1.2. Tugas dan fungsi	9
2.1.3. Struktur organisasi	10
2.2. Sumber daya perangkat daerah	
2.2.1. Kepegawaian	15
2.2.2. Sumberdaya Keuangan	17
2.2.3. Kondisi umum sarana kerja	18
2.3. Kinerja pelayanan badan pendapatan daerah	19
2.4. Kelompok Sasaran layanan	25
2.5. Mitra PD dalam pemberian Layanan	24
2.6. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis	26
2.6.1. Permasalahan Pelayanan PD	26
2.6.2. Isu-isu strategis	28
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1. Tujuan	34
3.2. Sasaran	35
3.3. Strategi	35
3.4. Arah Kebijakan	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN	
BIDANG URUSAN	38
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kebijakan	38
BAB VIII PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keterkaitan Renstra Bapenda dan RPJMD Kab. Inhil 2025-2029	4
Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Jabatan	15
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai/PTT berdasarkan pangkat dan Golongan	16
Tabel 2.3.	Tingkat Pendidikan PNS	17
Taba 2.4.	Tingkat Pendidikan Non PNS	16
Tabel 2.5.	Sumber Daya Keuangan	17
Tabel 2.6.	Sarana dan Prasaran bapenda Inhil	18
Tabel 2.7.	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 2020-2024	26
Tabel 2.8	Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah	28
Tabel 2.9	Isu Stretegis Perangkat Daerah	29
Tabel 2.10	Data Jumlah Objek Pajak, Jumlah yang objek pajak yang membayar dan jumlah objek pajak yang belum membayar tahun 2020-2024	29
Tabel 2.11	Data ASN Bapenda yang memiliki Kompetensi Bidang Perpajakan	29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	34
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	36
Tabel 3.4	Arah Kebijakan	37
Tabel 4.1.	Teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan.....	41
Tabel 4.3.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatanan pendanaan	44
Tabel 4.4	Sub kegiatan Prioritas	51
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	52
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	12
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kecamatan	14
Gambar 2.3	Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Renstra 2020-2024	22

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini mengemukakan latar belakang secara umum, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah merupakan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ada beberapa kondisi yang melatar belakangi pentingnya penyusunan Renstra, antara lain:

1. Amanat Regulasi

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Renstra menjadi penjabaran lebih lanjut dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, keberadaan Renstra merupakan instrumen penting untuk menjamin keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.

2. Keterbatasan Sumber Daya Daerah

Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik dari aspek keuangan, aparatur, maupun sarana prasarana, maka penyusunan Renstra diperlukan untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya tersebut secara tepat, efisien, dan berdaya guna dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

3. Tuntutan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik

Perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat menuntut perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, transparan, dan berorientasi pada hasil. Renstra menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan peningkatan kinerja aparatur sesuai dengan indikator dan target yang terukur.

4. Perubahan Lingkungan Strategis

Dinamika pembangunan nasional dan daerah, perubahan kebijakan pemerintah pusat, perkembangan teknologi informasi, serta tantangan global menuntut perangkat daerah untuk beradaptasi dan merumuskan strategi yang responsif. Renstra hadir sebagai dokumen yang mampu mengakomodasi perubahan lingkungan strategis tersebut.

5. Kesenjangan antara Kondisi Saat Ini dan Harapan

Masih terdapat permasalahan mendasar dalam pembangunan daerah seperti rendahnya pendapatan asli daerah, keterbatasan kapasitas fiskal, dan masih adanya ketimpangan pelayanan publik. Kondisi ini memerlukan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan secara sistematis dalam Renstra agar permasalahan dapat diatasi secara bertahap dan berkesinambungan.

6. Kebutuhan Integrasi dan Sinkronisasi Program

Renstra disusun untuk memastikan keterpaduan dan sinergi antar program serta kegiatan perangkat daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal.

7. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Penyusunan Renstra menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian kinerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, Renstra memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Bapenda 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahun) yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapenda. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan

strategis Bapenda dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam bidang **Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**.

Bapenda sebagai organisasi pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peran penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, guna meningkatkan penerimaan daerah agar pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada transfer dari pusat. Adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis digital, perubahan regulasi di tingkat nasional yang berimplikasi pada pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dan dinamika ekonomi lokal yang sering mengalami fluktuasi, maka Bapenda haruslah menyusun Renstra (Rencana Strategis) dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting agar dapat menjadi pedoman yang efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Tahapan yang dilalui dalam penyusunan Renstra Bapenda antara lain adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra antara lain :

- Pembentukan tim penyusun Renstra Bapenda
- Orientasi mengenai Renstra agar semua pihak memahami mekanisme dan tujuan penyusunan.
- Penyusunan agenda kerja tim Renstra (jadwal, metodologi, koordinasi, pembagian tugas).
- Pengumpulan data dan evaluasi pembangunan lima tahun terakhir.
- Inventarisasi data/informasi perencanaan daerah lainnya yang relevan.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra (Ranwal Renstra)

Pada tahap ini dibuat kerangka awal sebagai dasar perumusan :

- Gambaran pelayanan perangkat daerah
- Perumusan permasalahan dan isu strategis.
- Perumusan tujuan dan sasaran.
- Merumuskan strategi dan arah kebijakan.
- Perumusan program, kegiatan, sub-kegiatan dengan indikator kinerja.

3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

- Merupakan penyempurnaan dari rancangan awal Renstra.

- Mengacu kepada rancangan awal RPJMD, sehingga selaras dengan visi-misi, tujuan, sasaran RPJMD.

4. Perumusan Rancangan Akhir Renstra (Rankhir Renstra)

- Penyempurnaan rancangan Renstra agar lebih tajam: strategi, kebijakan, program/kegiatan diperjelas sesuai Perda RPJMD.

Keterkaitan antara Renstra Bapenda dengan RPJMD kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 1.1 : Keterkaitan Renstra Bapenda dan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Keterangan
Misi ke 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berkesinambungan	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi	Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Ada Keterkaitan

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya. Landasan hukum yang menjadi dasar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025– 2029
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 -2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 5)
18. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini memberikan arah yang jelas, terukur, dan berkesinambungan bagi seluruh program dan kegiatan, serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu, Renstra Bapenda juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.

Tujuan penyusunan Renstra Bapenda adalah:

1. Menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu lima tahun.
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
3. Menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja, penganggaran, serta pengalokasian sumber daya yang dimiliki Bapenda.
4. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber PAD lainnya.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan penegakan hukum yang konsisten.
6. Mengantisipasi dinamika lingkungan strategis, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mak, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Instruksi

Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Bapenda Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Bapenda Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISUI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mengemukakan Informasi tentang peran (Tugas, Fungsi) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja yang dimiliki OPD Sumber Daya Personil dan Peralatan yang dimiliki oleh OPD dalam rangka menyelenggarakan pelayanan, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Badan Pendapatan Daerah

1.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk Badan Pendapatan Daerah yang sebelumnya Dinas Pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2.1.2 Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan

lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah.

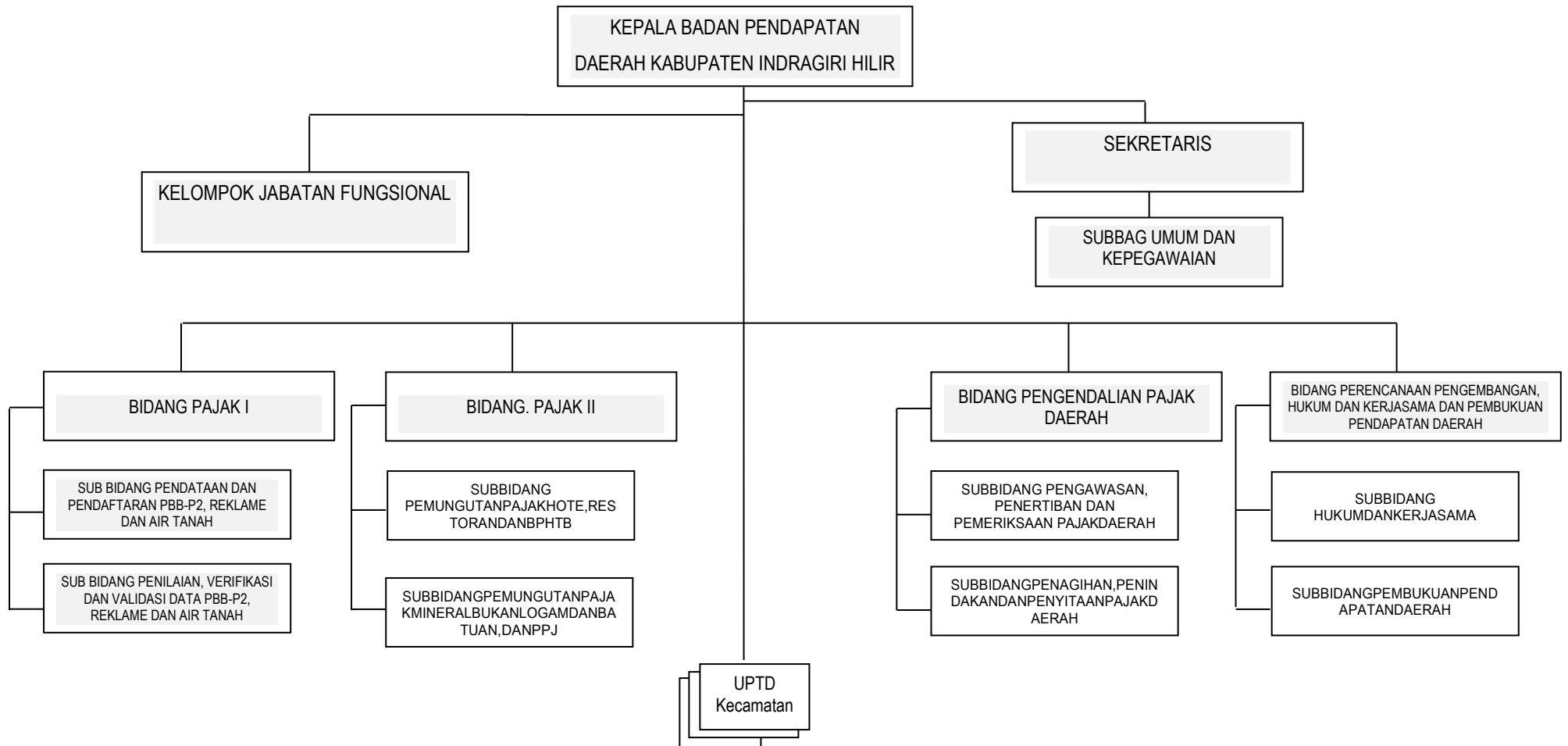
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (2) Bidang Pajak I terdiri dari:
 - a. Sub BidangPendataan dan Pendaftaran PBB-P2, Reklame dan Air Tanah;

- a. Sub Bidang Penilaian, Verifikasi dan Validasi Data PBB-P2, Reklame dan Air Tanah;
- (3) Bidang Pajak II terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB;
 - b. Sub Bidang Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PPJ;
- (4) Bidang Pengendalian pajak Daerah:
 - a. Sub Bidang Pengawasan, Penertiban dan Pemeriksaan Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan pajak Daerah
- (5) Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) UPTD Kecamatan.

GAMBAR 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

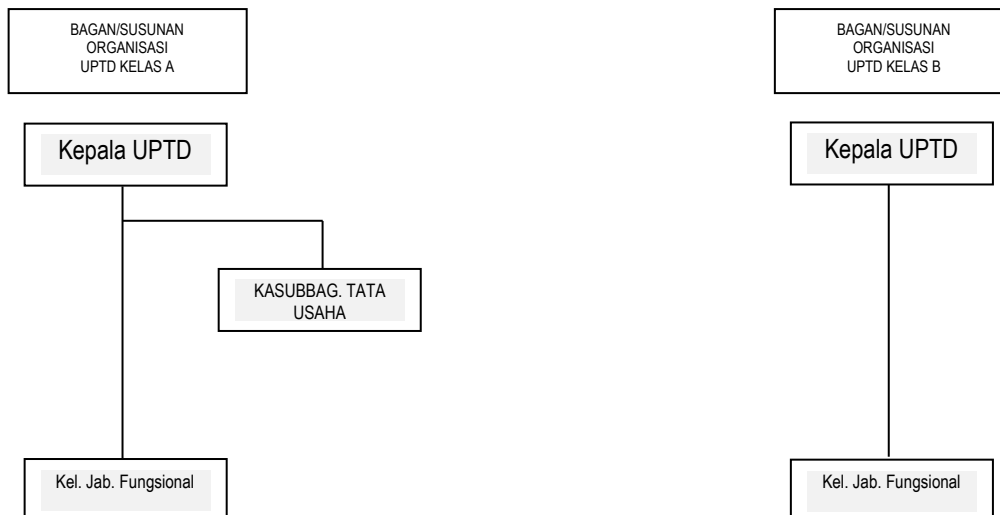


Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Badan Teknis pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan yang berkantor tersebar di 14 (empat belas kecamatan) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan, terdiri dari :

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan (Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Tembilahan
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan Hulu (Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Tembilahan Hulu
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung Anak Serka (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Gaung Anak Serka
 - b. Kecamatan Batang Tuaka
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tanah Merah (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Tanah Merah
 - b. Kecamatan Enok
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Kuala Indragiri (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kuala Indragiri
 - b. Kecamatan Concong
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tempuling (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Tempuling
 - b. Kecamatan Kempas
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Reteh (Kelas A), meliputi wilayah kerja
 - a. Kecamatan Reteh
 - b. Kecamatan Sungai Batang

8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Keritang (Kelas A), wilayah kerja Kecamatan Kecamatan Keritang
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan(Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakniKecamatan Kecamatan Kemuning
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan(Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakniKecamatan Mandah
11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan(Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakniKecamatan Pelangiran
12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kateman
 - b. Kecamatan Teluk Belengkong
13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau Burung(Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakniKecamatan Pulau Burung
14. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung(Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Gaung.

GAMBAR 2.2.
STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN
BERDASARKAN PERBUP. INHIL. NO. 56 TAHUN 2017 TANGGAL 27 DESEMBER 2017



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Kepegawaian.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/ keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

NO	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG	JENIS KELAMIN	
					LK	PR
1	II/b	1	1	0	1	0
2	III/a	1	1	0	-	1
3	III/b	4	4	0	1	3
4	IV/a	15	14	2	8	6
5	IV/b	14	9	5	5	1
JUMLAH		35	29	6	18	11

Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan pangkat dan golongan berjumlah 59 orang dan 53 orang PTT/Honorar dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
dan PTT/Honorer Tahun 2025

	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	1	-
2	Pembina Tk.I, IV/b	1	-	1
3	Pembina, IV/a	6	3	3
4	Penata Tk.I, III/d	20	10	10
5	Penata, III/c	9	4	5
6	Penata Muda Tk.I, III/b	6	3	3
7	Penata Muda, III/a	8	3	5
8	Pengatur Tk.I, II/d	6	6	-
9	Pengatur, II/c	-	-	-
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	-	1	-
11	Pengatur Muda, II/a	1	-	-
12	Juru Tk. I, I/d	-	-	-
13	Juru, I/c	1	1	-
14	Juru Muda Tk. I, I/b	-	-	-
15	Juru Muda, I/a	-	-	-
16	PTT/Honorer	53	33	20
JUMLAH		112	65	47

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil dengan jumlah 59 orang, 29 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, 6 Orang Menjabat Fungsional Ahli Muda, jumlah staf/pelaksana (non eselon) sebanyak 24 orang. Berdasarkan hasil analisa beban kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, dan penyusunan Peta jabatan bahwa kebutuhan ASN pada Bapenda sekitar 150 orang, dengan jumlah ASN 59 orang maka terdapat kekurangan sebanyak 91 orang, kekurangan ASN tersebut terutama untuk melaksanakan tugas khususnya dalam pengisian formasi khususnya dibeberapa UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kecamatan.

Tabel 2.3

Tingkat Pendidikan PNS Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	10
2	Sarjana	31
3	Sarjana Muda	5
4	SLTA	9
5	SLTP	2
6	SD	2
JUMLAH		59

Tabel 2.4

Tingkat Pendidikan Tenaga Non PNS Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	-
2	Sarjana	13
3	Sarjana Muda (D-III)	2
4	SLTA	38
5	SLTP	-
6	SD	-
JUMLAH		53

2.2.2. Sumberdaya Keuangan 2020-2024

Kondisi sumberdaya keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 : Kondisi Sumberdaya Keuangan Bapenda tahun 2020-2024

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2020	15.830.541.820	11.539.746.191	72,90%
2	2021	15.416.229.408	11.285.839.880	73,21%
3	2022	15.650.989.173	11.285.839.880	72,11%
4	2023	17.569.941.421	14.151.354.517	80,54%
4	2024	16.685.072.229	13.976.421.122	83,77%

2.2.3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Pada saat ini kantor Badan Pendapatan Daerah berlokasi di Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan, dengan sarana dan prasarana gedung yang cukup memadai dengan sarana dan prasarana pendukung antara lain sbb :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kerja Bapenda Tahun 2025

NO.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Tanah dan Bangunan Perkantoran	3.293	M2	Baik
2	Portable Generator set	1	Buah	Kurang baik
3	Portable Water Pump	4	Buah	Kurang baik
4	Minis Bus	1	Buah	Kurang Baik
5	Minis Bus	2	Buah	Baik
6	SepedaMotor	30	Unit	Baik
7	Speed Boat	6	Unit	Rusak Berat
8	GPS	2	Buah	Baik
9	Alat ukut lain-lain	7	Buah	Baik
10	Hand Sprayer	1	Buah	Baik
11	Mesin Ketik	17	Buah	Rusak Berat
12	Mesin Hitung manual	2	Buah	Kurang Baik
13	Mesin Hitung Listrik	1	Buah	Kurang Baik
14	Mesion Hitung Uang	2	Buah	Rusak Berat
15	Mesin Photo Copy	1	Buah	Kurang Baik
16	Mesin porporasi	1	Buah	Kurang Baik
17	Mesin porporasi	2	Buah	Baik
18	Lemari Besi	11	Buah	Kurang Baik
19	Lemari Besi	10	Buah	Baik
20	Rak Besi	2	Buah	Baik
21	Filing Besi	15	Buah	Rusak Berat
22	Filign Besi	23	Buah	Baik
23	Brand Kas	5	Buah	Kurang Baik
24	Brand Kas	5	Buah	Baik
25	Lemari Sorok	16	Buah	Rusak Berat
26	Lemari Sorok	4	Buah	Baik
27	Genset	1	Buah	Baik
28	Lemari Kayu	31	Buah	Baik

NO.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
29	Meja	107	Buah	Baik
30	Kursi Rapat	9	Buah	Baik
31	Kursi Tamu	14	Buah	Baik
32	Kursi Putar	156	Buah	Baik
33	Kursi Biasa	140	Buah	Baik
35	Meja Komputer	15	Buah	Baik
36	Sofa	30	Buah	Baik
37	AC central	19	Buah	Baik
38	AC Split	28	Buah	Baik
39	Kipas angin	7	Buah	Baik
40	Televisi	15	Buah	Baik
41	Sound Sistem	1	Unit	Baik
42	Power Suply	5	Buah	Baik
43	Stabilisator	2	Unit	Baik
44	Dispenser	10	Buah	Baik
45	Podium	1	Buah	Baik
46	Handicam	2	Buah	Baik
47	PC Unit	77	Unit	Baik
48	Lap Top	25	Buah	Baik
49	Note Book	16	Buah	Baik
50	Printer	32	Buah	Baik
51	Scnner	7	Buah	Baik
52	Server	2	Unit	Baik
53	Reuter	3	Buah	Baik
54	Sumur dengan pompa	1	Unit	Baik
55	Lift dengan kapasitas angkat 4 orang (350 Kg)	1	Unit	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Kinerja pelayanan dalam pencapaian target selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa relisasi dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dari tahun ke tahun dapat terealisasi dari target yang telah ditetapkan.

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, harus menyesuaikan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Indikator Kegiatan Kinerja Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan untuk tahun 2025-2029 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan pembangunan, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan terhadap perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan maka harus :

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai.
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik
4. Memiliki orientasi terhadap masa depan.

Berdasarkan UU HKPD No. 1 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir NO. 4 Tahun 2024, Ada beberapa Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati (Official Assesment)
 - a. Pajak PBB-P2
 - b. Pajak Reklame
 - c. Pajak Air Tanah
 - d. Opsen PKB
 - e. Opsen BBNKB
2. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment)
 - a. BPHTB
 - b. PBJT yang terdiri atas
 - 1) Makanan dan minuman
 - 2) Tenaga listrik
 - 3) Jasa Perhotelan
 - 4) Jasa parkir Jasa kesenian dan hiburan

- c. Pajak MBLB
- d. Pajak Sarang Burung Walet

Sedangkan Jenis Retribusi yang dikelola oleh Dinas/Instansi Teknis, antara lain :

a. Retribusi Jasa Umum

- e. Pelayanan Kesehatan
- f. Pelayanan Sampah Kebersihan
- g. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
- h. Pelayanan Pasar

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Jenis penyediaan /Pelayanan barang dan atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha meliputi :
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya
 - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
 - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
 - d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - e. Penyediaan rumah potong hewan ternak
 - f. Pelayanan jasa kepelabuhanan
 - g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
 - h. Pelayanan penyeberangan orang, atau barang dengan menggunakan kendaraan air
 - i. Penjualan hasil produk pemerintah daerah
 - j. Pemanfaatan hasil daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Persetujuan bangunan gedung
- b. Penggunaan tenaga kerja asing

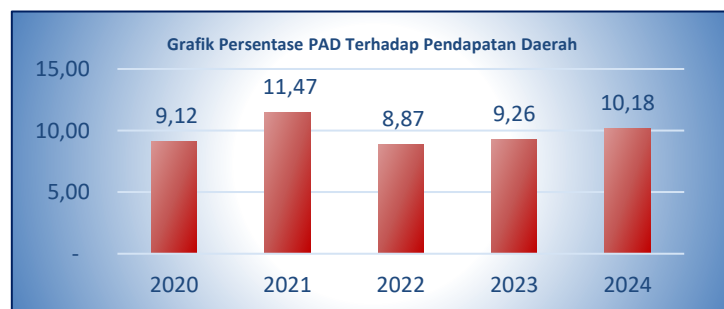
Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut:

Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh OPD Tekhnis Pengelola PAD terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima pada bank yang ditunjuk yakni Bank Riau Kepri. Selanjutnya OPD Tekhnis Pengelola PAD melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

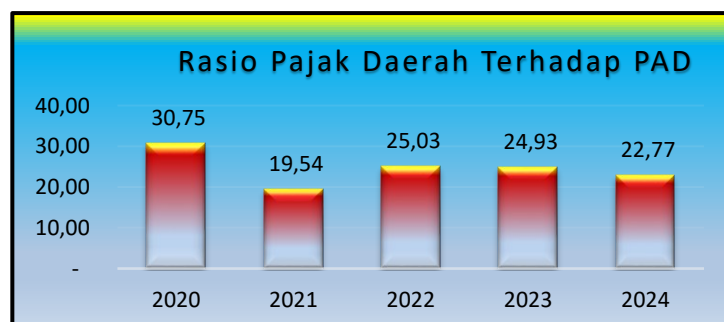
Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam periode sebelumnya (Tahun 2020-2024) dapat dilihat pada Gambar 2.3 sebagai berikut :

Gambar 2.3 : Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode Renstra Tahun 2020-2024

1. PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH



2. RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PAD (%)



3. NILAI AKIP BAPENDA 2020-2024



Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode Tahun 2020 -2024

Berdasarkan pencapaian kinerja dari Tahun 2020 hingga 2024, dapat disampaikan sbb :

1. Realisasi PAD dari tahun ke tahun secara umum mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2020 adalah 9,12 % meningkat menjadi 11, 47 % pada tahun 2021, terdapat peningkatan sekitar 2,35 %, hal ini disebabkan antara lain :
 - a) Peningkatan pendapatan dari sektor BLUD, dimana pada tahun 2020 pendapatan sebesar Rp. 101.761.318.152,24 pada tahun 2021 menjadi Rp. 147.455.871.729,61. Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang berasal dari sektor kesehatan yaitu dari pelayanan pada RSUD dan Puskesmas.
 - b) Peningkatan pendapatan dari Pajak Daerah dimana pada tahun 2020 realisasi sebesar Rp. 180.959.693.824,89, dan pada tahun 2021 menjadi Rp. 226.601.412.440,57
 - c) Peningkatan penerimaan dari sektor retribusi daerah dimana tahun 2020 sebesar Rp.2.991.279.434,- dan pada tahun 2021 menjadi Rp. 5.360.066.600,-
2. Tahun 2022 Persentase PAD Terhadap Pendapatan terjadi penurunan menjadi 8,87 % Hal ini disebabkan antara lain :

- a) Menurunnya pendapatan dari Pajak Daerah sekitar 4,65 % dibanding Tahun 2021, hal ini disebabkan menurunnya realisasi pada jenis pajak BPHTB. Pajak BPHTB adalah jenis pajak yang tidak dapat diprediksi secara akurat sebab jenis pajak ini sangat tergantung dari adanya transaksi jual beli objek pajak, dan pada tahun 2022 transaksi jual beli objek pajak relatif kecil.
 - b) Menurunnya pendapatan dari BLUD sekitar 34 % dibanding tahun 2021. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 tingkat kunjungan pasien yang semakin rendah akibat berkurangnya wabah covid 19.
 - c) Menurunnya pendapatan dari Retribusi Daerah sekitar 29 % dibanding tahun 2021 disebabkan antara lain menurunnya daya beli masyarakat dampak dari wabah covid 19
3. Tahun 2023 dan 2024 terjadi sedikit peningkatan Persentase PAD Terhadap Pendapatan menjadi 9,26 % dan 10,04 %, Kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD tahun 2023 dan 2024 antara lain :
- a) Data objek pajak selalu mengalami perubahan baik status kepemilikan, ukuran, maupun bangunan di atasnya. Namun perubahan ini seringkali tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada Bapenda. Jika informasi ini sampai ke petugas pajak maka secara cepat petugas akan datang untuk melakukan pendataan ulang atas data objek pajak tersebut. Namun dengan kondisi geografis dan cakupan yang luas, maka seringkali data tersebut luput dari pantauan petugas, sehingga data tidak dirubah dan pajak tidak dibayarkan atau pajak yang dibayarkan tidak sesuai.
 - b) Masih besarnya jumlah tunggakan Piutang Pajak Daerah yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak
 - c) Masih ada Potensi Pendapatan dari Retribusi Daerah yang belum dikelola secara maksimal
4. Indikator Rasio pajak daerah terhadap PAD tahun 2020 cukup tinggi sekitar 30,75 %. Hal ini disebabkan meningkatnya realisasi Pajak BPHTB yaitu sekitar Rp. 23.806.082.345,- dibanding tahun 2019 hanya sekitar Rp. 4.524.282.059,-. Meningkatnya realisasi BPHTB ini sebabnya antara lain adanya pemindahan hak salah satu (jual beli) salah satu perusahaan yang ada

di Kabupaten Indragiri Hilir. Tahun 2021 Rasio PAD turun cukup signifikan dan kembali meningkat tahun 2023 s.d tahun 2024, namun tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan BPHTB adalah jenis pajak yang tidak dapat diprediksi secara akurat sebab jenis pajak ini sangat tergantung dari adanya transaksi jual beli objek pajak, dan pada tahun 2023 s.d 2024 transaksi jual beli objek pajak relatif kecil.

5. Nilai Akip Bapenda mulai dinilai pada Tahun 2020 s.d 2024 konsisten pada posisi BB (sangat baik) dengan range fluktuasi angka antara 70 s.d 75, hal ini disebabkan adanya pengawasan yang ketat oleh pimpinan dan terjalannya kerjasama Pejabat pada level Eselon III dan IV yang mempersiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah memberikan pelayanan terhadap pembayaran pajak daerah dari berbagai kalangan masyarakat dan dunia usaha. Pelayanan yang diberikan adalah masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kewajiban membayar Pajak Daerah jenis :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Parkir
10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
11. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan PBB-P2

2.5. Mitra PD dalam pemberian layanan

Dalam memberikan pelayanan Pajak Daerah ada beberapa Stake Holder yang menjadi Mitra Bapenda antara lain :

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai OPD yang mengemban tugas penegakan Perda di Kabupaten Indragiri Hilir, Satpol PP menjadi Mitra Bapenda dalam menegakkan Perda tentang Pajak Daerah yaitu Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pajak dan Retribuysi Daerah.

2. Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hilir

Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Mitra Bapenda dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait Pajak Daerah seperti pendataan, pemungutan, verifikasi, validasi maupun penagihan pitang pajak Daerah

3. Kolektor

Kolektor merupakan Mitra Bapenda dalam melaksanakan beberapa hal terkait pajak daerah seperti penyampaian surat tagihan Pajak seperti SPPT PBB-P2, Pemungutan Pajak dll. Kolektor merupakan tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah.

2.6. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.6.1. Permasalahan Pelayanan PD

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), tanpa bergantung secara dominan pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Tingkat kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7 : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Inhil 2020-2024

Indikator	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9,38	9,12	10,95	11,47	10,59	8,87	9,83	9,26	10,69	10,18
Variabel Indikator :											
- Realisasi Pendapatan PAD	Rupiah	197.987.241.058	180.959.693.825	218.047.130.045	226.601.412.441	206.789.108.026	168.201.255.788	200.808.143.550	194.126.525.021	233.222.088.268	205.125.718.957
- Realisasi Pendapatan Daerah	Rupiah	2.111.309.498.663	1.984.583.102.694	1.991.718.305.999	1.974.837.316.311	1.952.432.678.585	1.895.777.996.320	2.043.103.729.840	2.097.081.414.493	2.181.626.122.874	2.014.471.732.224

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masuk pada katagori rendah, karena berada antara 9-10 %, Kondisi ideal berada pada range 25-50 %. Oleh sebab itu perlu adanya upaya-upaya untuk terus meningkatkan kemandirian keuangan dengan melakukan identifikasi terhadap masalah yang menjadi penyebab.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan adalah :

1. Kemandirian Keuangan Daerah Rendah
2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD masih rendah

Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain :

- Data pajak daerah yang kurang maksimal akibat adanya peralihan hak yang tidak dilaporkan
- Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah
- Belum optimalnya sarana pendukung digitalisasi pajak daerah
- Belum optimalnya sosialisasi tentang kebijakan pajak daerah
- Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pajak daerah
- Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan tentang pajak daerah
- Kualitas SDM yang masih rendah
- Penegekan disiplin yang belum optimal
- Sarana dan prasaran pendukung yang belum optimal

Tabel 2.8 : Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah Utama	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD masih rendah	- Data pajak daerah yang kurang maksimal akibat adanya peralihan hak yang tidak dilaporkan - Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah - Belum optimalnya sarana pendukung digitalisasi pajak daerah - Belum optimalnya sosialisasi tentang kebijakan pajak daerah - Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan tentang pajak daerah - Kualitas SDM yang masih rendah - Penegakan disiplin yang belum optimal - Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal

2.6.2. Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maka dapat ditarik Isu-isu strategis pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Pendataan Pajak yang Belum Akurat dan Komprehensif. .
2. Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal
4. SDM Belum Merata dalam Kompetensi
5. Belum Optimalnya Penegakan Hukum bagi pelanggar pajak daerah

Tabel 2.9. Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Pengelolaan Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD masih rendah	1.Kurangnya partisipasi publik terhadap pajak daerah 2.Basis data pajak dan retribusi daerah belum akurat 3.Kompetensi SDM pengelola pajak masih lemah	1.Digitalisasi ekonomi global menuntut daerah untuk segera mengembangkan pajak berbasis teknologi 2.Antikorupsi global mendorong untuk memperbaiki sistem pengawasan, mengurangi kebocoran penerimaan pajak	1.Adanya kebijakan nasional tentang transparansi dan akuntabilitas fiskal mendorong pembenahan sistem pengelolaan pajak daerah 2.Rendahnya literasi pajak masyarakat menjadi tantangan dalam pengelolaan pajak daerah 3.Meningkatnya ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik mendorong transparansi penggunaan dana pajak daerah	1.Pendapatan Asli Daerah belum optimal 2.Ancaman bencana ekologis (karhutla, banjir) Menurunkan nilai ekonomi objek pajak dan melemahkan aktivitas ekonomi 3.Ketergantungan Ekonomi daerah pada sektor primer (Sawit, migas)	1.Pendataan Pajak yang Belum Akurat dan Komprehensif. 2.Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah 3.Pemanfaatan Teknologi Informasi masih belum maksimal 4.SDM Belum Merata dalam Kompetensi 5.Belum Optimalnya Penegakan Hukum bagi pelanggar pajak daerah

Jika isu strategis terkait pengelolaan pajak daerah tidak diselesaikan, dapat timbul berbagai dampak negatif, antara lain:

- Data pajak daerah yang belum akurat dan komprehensif bisa berdampak serius terhadap pengelolaan keuangan daerah antara lain :**
 - **Potensi kebocoran penerimaan** → Data yang tidak valid membuka peluang manipulasi, penggelapan, atau pajak ganda.
 - **Sulit memetakan potensi pajak** → Pemerintah tidak bisa mengetahui sektor mana yang belum tergarap, sehingga optimalisasi PAD terhambat.
 - **Pengawasan lemah** → Tidak adanya data yang presisi membuat kontrol terhadap pemungutan dan pelaporan pajak kurang efektif.
 - **Kesalahan tagihan** → Wajib pajak bisa dikenakan pajak yang tidak sesuai, baik lebih besar maupun lebih kecil.
 - **Menurunnya kepercayaan** → Ketika masyarakat melihat inkonsistensi atau kesalahan pencatatan, mereka bisa jadi enggan patuh.
 - **Investasi kurang menarik** → Investor membutuhkan kepastian hukum dan data fiskal yang valid; jika tidak, mereka ragu menanamkan modal.
- Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak ditangani akan memberikan dampak antara lain :**
 - **Biaya penagihan meningkat** → Pemerinta Daerah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk sosialisasi, pengawasan, dan penagihan pajak.
 - **Beban tidak merata** → Wajib pajak yang taat menanggung beban lebih besar, sementara yang tidak patuh lolos dari kewajiban.

- **Muncul ketidakadilan** → Rasa keadilan masyarakat menurun karena tidak semua ikut berkontribusi.
 - **Iklim usaha tidak sehat** → Pelaku usaha yang taat kalah bersaing dengan yang menghindari pajak karena biaya mereka tidak seimbang.
 - **Potensi investasi melemah** → Investor cenderung enggan masuk jika melihat lemahnya basis fiskal dan rendahnya kepatuhan pajak.
- 3. Belum optimalnya digitalisasi pajak daerah bisa menimbulkan berbagai dampak, antara lain :**
- **Biaya administrasi tinggi:** Proses manual membutuhkan banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk pencatatan maupun pelaporan.
 - **Pelayanan lambat** : Proses pembayaran manual membuat wajib pajak harus datang langsung ke kantor, antri, atau membawa banyak berkas.
 - **Kurang transparansi:** Wajib pajak sulit menelusuri kewajiban, bukti pembayaran, atau status pajak secara cepat.
 - **Rendahnya kepatuhan:** Kerumitan dan kurangnya kemudahan layanan bisa menurunkan motivasi masyarakat untuk patuh membayar pajak.
 - **Inovasi lambat:** Daerah sulit mengembangkan ekosistem ekonomi digital jika sistem keuangannya sendiri belum digital.
 - **Kesenjangan layanan antar daerah:** Daerah yang lebih maju dalam digitalisasi pajak akan lebih cepat meningkatkan PAD dan kemandirian fiskalnya dibanding daerah yang tertinggal.
- 4. Dampak yang mungkin terjadi jika Kapasitas SDM pengelolaan pajak daerah rendah antara lain :**
- Petugas tidak mampu menggali potensi pajak secara maksimal.
 - Persepsi negatif terhadap institusi perpajakan dapat meningkat.
 - Mutu pelayanan pajak yang kurang optimal membuat wajib pajak enggan taat.
 - Ketidakmampuan petugas memberi edukasi dan sosialisasi menimbulkan kebingungan masyarakat.
 - Peningkatan Risiko Kecurangan dan Kebocoran Pajak
 - SDM yang lemah secara teknis maupun etika mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
 - Terbuka peluang praktik gratifikasi, manipulasi data, atau pungutan liar.
 - Hambatan dalam integrasi data dan transformasi digital perpajakan.
 - Turunnya Kredibilitas dan Kepercayaan Publik
 - Wajib pajak bisa kehilangan kepercayaan pada aparat pajak.
- 5. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang pajak daerah akan berdampak pada banyak aspek antara lain :**

- **Kredibilitas pemerintah Daerah menurun** → Masyarakat menilai Pemerintah lemah dalam menegakkan aturan, sehingga otoritasnya berkurang.
- **Biaya pengawasan lebih besar** → Karena lemahnya penegakan hukum, Pemda harus mengeluarkan sumber daya lebih untuk sosialisasi dan pembinaan.
- **Menurunnya kepatuhan** → Wajib pajak yang taat bisa merasa dirugikan karena melihat yang melanggar tidak ditindak.
- **Timbul rasa ketidakadilan** → Ada kesenjangan antara yang patuh dan yang tidak patuh, sehingga motivasi membayar pajak menurun.
- **Munculnya moral hazard** → Wajib pajak cenderung berani menghindar atau menunggak karena tahu penindakan lemah.
- **Lingkungan usaha tidak sehat** → Usaha yang taat membayar pajak kalah bersaing dengan yang menghindari kewajiban.

Sebagai pendukung berikut disampaikan data-data sbb :

1. Jumlah objek pajak, jumlah yang objek pajak yang dibayar dan jumlah objek pajak yang belum membayar tahun 2020-2024 sebagai berikut :
2. Sistem yang saat ini mendukung digitalisasi pajak daerah
3. Data kompetensi ASN bidang perpajakan pada Bapenda Inhil

Tabel 2.10 : Data Jumlah Objek Pajak, Jumlah yang objek pajak yang membayar dan jumlah objek pajak yang belum membayar tahun 2020-2024 :

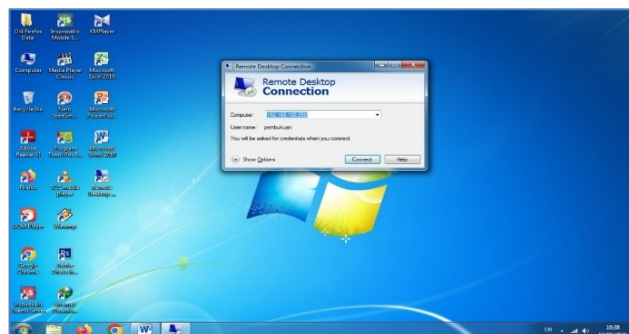
NO	JENIS PAJAK	2020			2021			2022			2023			2024		
		JUMLAH OP	JUMLAH BAYAR	BELUM BAYAR	JUMLAH OP	JUMLAH BAYAR	BELUM BAYAR	JUMLAH OP	JUMLAH BAYAR	BELUM BAYAR	JUMLAH OP	JUMLAH BAYAR	BELUM BAYAR	JUMLAH OP	JUMLAH BAYAR	BELUM BAYAR
1	PBB-P2	327.308	44.405	282.903	137.471	48.754	88.717	142.357	52.444	89.913	113.157	47.414	65.743	307.847	57.778	250.069
2	PAJAK REKLAME	1.173	816	357	809	598	211	764	607	157	722	564	158	613	498	115
3	PAJAK AIR TANAH	10	7	3	15	6	9	27	25	2	39	31	8	51	49	2
4	PAJAK HOTEL	134	112	22	178	136	42	172	146	26	161	124	37	156	126	30
5	PAJAK RESTORAN	655	583	72	593	541	52	637	564	73	619	553	66	633	563	70
6	PAJAK HIBURAN	5	5	0	4	4	0	5	5	0	7	6	1	7	7	0
7	PAJAK SARANG BURUNG WALET	371	321	50	321	262	59	320	276	44	371	258	113	251	225	26
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM	111	99	12	-	-	-	-	-	-	2	2	0	2	2	0

Tabel 2.11 : Data ASN Bapenda yang memiliki Kompetensi Bidang Perpajakan

No	Nama Pegawai	NIP	Bimtek yang diikuti	No Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	5
1	Syahidah, SE	19801218 200801 2 016	Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Th. 2022
			Pengenaan BPHTB Terhadap Objek Lelang Tanah dan / atau Bangunan	Nomor: SERT-0506/KN.7/2022	Th. 2022
			Overview Pemeriksaan Pajak Daerah	Nomor: 00010772/116/3005/112/2024	Th. 2024
			Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dalam Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah Tahun 2024	Nomor: 000.7.5.6/21042/Keuda	Th. 2024
			Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksa Pajak Daerah, Pelatihan Jarak Jauh Jurusita Pajak Daerah, Pelatihan Jarak Jauh PBB dan BPHTB	Nomor 678/PP.4/2024	Th. 2024
2	Novri Rezki Saputra, SE,.MAP	19851122 200902 1 004	Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Sekaligus Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah " Tata cara Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah "	Nomor: 000.7.5.6/2599/Keuda	Th. 2024
			Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dalam Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah Tahun 2024	Nomor: 000.7.5.6/20175/Keuda	Th. 2024
			' NJOP Tidak Diupdate "	Nomor: Sert-653/SERASI-12/DJPK/2676	Th. 2024
			Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Nomor: 000.7.5.6/5965/Keuda	Th. 2024
3	Yusmaneli	19800519 200701 2 003	Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan bagi Pemerintah Daerah Tahun 2023	SKP-00054/2.3.1.022.R/04/09/2023/00054	Th. 2023

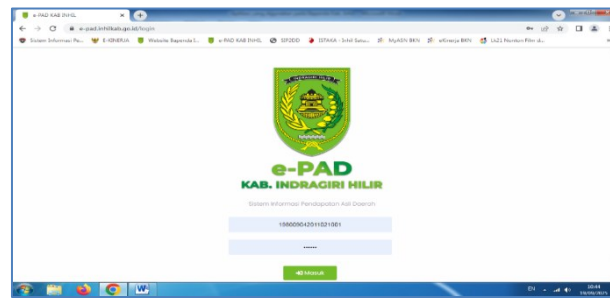
Untuk mendukung digitalisasi pengelolaan Pajak Daerah, terdapat beberapa sistim yang dipergunakan, sistim ini masih terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan, sebagai berikut :

1. **SISMIOP:** Adalah Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB-P2 yang digunakan untuk penginputan, pengeditan serta pencetakan SPPT PBB-P2 pada Bapenda Kab. Inhil. Aplikasi ini berjalan pada jaringan LAN hanya di Bapenda dan tidak online.

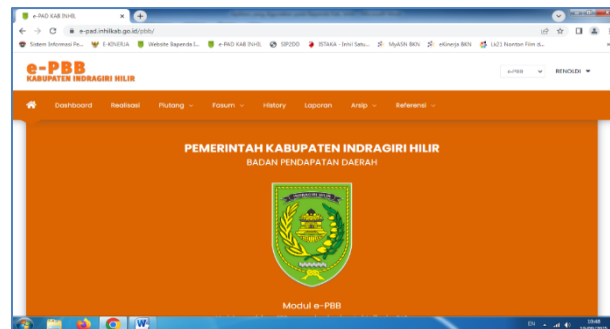


2. **e – PAD (Aplikasi Induk)/link :** <https://e-pad.inhilkab.go.id> Aplikasi ini untuk mengolah data PDL (Pajak Daerah Lainnya), dan berjalan secara Online.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029



3. e - PBB

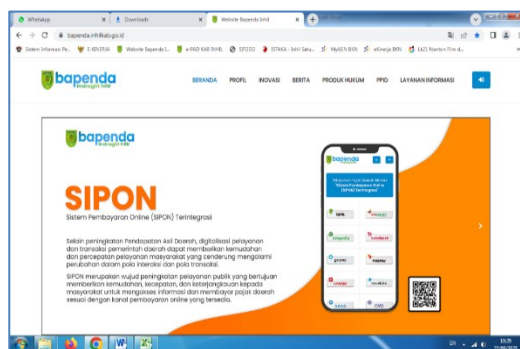


4. e – BPHTB



5. WEBSITE BAPENDA

Berisikan informasi yang berhubungan dengan Bapenda Kab. Inhil antara lain :



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

3.1 Tujuan Renstra Bapenda 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah mendukung Misi Bupati Indragiri Hilir yaitu Misi 4 : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berkesinambungan**, pada Tujuan Daerah yaitu: **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi**, pada sasaran Daerah yaitu: **Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel**. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut Badan Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yaitu : **Meningkatnya Kemandirian keuangan Daerah**.

3.2 Sasaran Renstra Bapenda 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan, Sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu : 1. Meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak daerah 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, sesuai tabel berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Catatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	13,46	13,60	13,70	13,80	13,89	13,99	
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	28,09	28,22	28,31	28,47	28,58	28,70	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	73 (BB)	74 (BB)	74,5 (BB)	75 (BB)	75,5 (BB)	76 (BB)	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran di atas maka strategi yang akan ditempuh oleh Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir selama 5 tahun ke depan adalah sbb :

1. Penguatan pendataan dan identifikasi potensi pajak daerah
2. Peningkatan Digitalisasi dan Pelayanan
3. Peningkatan Literasi masyarakat wajib pajak
4. Penguatan Pengawasan
5. Evaluasi dan monitoring

Tabel 3.3 : Penahapan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
Penguatan pendataan dan identifikasi potensi pajak daerah	Peningkatan Digitalisasi dan Pelayanan	Peningkatan Literasi Masyarakat wajib pajak	Penguatan Pengawasan	Evaluasi dan monitoring
Fokus Utama :	Fokus Utama :	Fokus Utama :	Fokus Utama :	Fokus Utama :
1.Optimalisasi Pendataan dan ekstensifikasi data objek pajak daerah	1.Peningkatan Digitalisasi pajak daerah	1.Peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang pajak daerah	1.Penguatan pengawasan dan pembinaan,	1.Peningkatan Survei kepuasan publik terhadap pelayanan pajak
2.Peningkatan penyusunan kebijakan pajak daerah	2.Peningkatan penyelesaian piutang pajak daerah	2.Peningkatan kampanye sadar pajak dan peningkatan transparansi layanan	2.Implementasi sanksi administratif bagi pelanggaran pajak	2.Peningkatan Evaluasi kinerja pajak daerah
3.Peningkatan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah	3.Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah	3.Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	3.Penguatan Basis data pajak dan retribusi daerah	3.Evaluasi mutu pelayanan
4.Peningkatan Kerjasama dan kemitraan	4.Peningkatan penggunaan taping box			4.Evaluasi dan penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi daerah

3.4 Arah kebijakan Bapenda 2025-2029

berdasarkan uraian tujuan, Sasaran dan Strategis di atas maka Arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir selama 5 tahun ke depan adalah sbb :

1. Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
2. Melaksanakan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah
3. Melaksanakan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
4. Melaksanakan Penilaian pajak daerah
5. Melaksanakan Penetapan Wajib Pajak Daerah
6. Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah
7. Melaksanakan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
8. Melaksanakan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
9. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
10. Melaksanakan pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pajak daerah
11. Melaksanakan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
12. Melaksanakan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
13. Melaksanakan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
14. Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
15. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tabel 3.4 : Arah Kebijakan Renstra Bapenda 2025-2029

NO	OPERASIONAL NSAPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel	Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan	1.Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.	
			2.Melaksanakan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	
			3.Melaksanakan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			1.Melaksanakan Penilaian pajak daerah	
			2.Melaksanakan Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			3.Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah	
			4.Melaksanakan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			1.Melaksanakan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			2.Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			3.Melaksanakan pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pajak daerah	
			1.Melaksanakan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan	
			2.Melaksanakan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			3.Melaksanakan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			1.Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			2.Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam perubahan Rencana Strategis yang telah ditetapkan selanjutnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada : pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgensi dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serangkaian program telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Operasionalisasi program diuraikan dalam berbagai kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
11. Penagihan Pajak Daerah
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Bapenda 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH							
Meningkatnya kualitas Pelayanan publik yang profesional,transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		
		Meningkatnya Pendapatan dari Sektor Pajak Daerah			Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD (%)		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Tabel 4.3. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Renstra Bapenda 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.02 - KEUANGAN				16.937.279.000		18.595.698.363		18.640.056.447		18.702.657.995		18.767.236.623	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.824.271.000		15.177.879.139		15.214.084.374		15.265.179.994		15.317.889.314	
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	13.824.271.000	100	15.177.879.139	100	15.214.084.374	100	15.265.179.994	100	15.317.889.314	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000		85.028.345		85.231.171		85.517.415		85.812.699	
Persentase terpenuhinya aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	80.000.000	3	85.028.345	3	85.231.171	3	85.517.415	3	85.812.699	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5		
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35.000.000		37.199.901		37.288.637		37.413.869		37.543.056	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	35.000.000	3	37.199.901	3	37.288.637	3	37.413.869	3	37.543.056	
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				45.000.000		47.828.444		47.942.534		48.103.546		48.269.643	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	45.000.000	5	47.828.444	5	47.942.534	5	48.103.546	5	48.269.643	
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.926.487.729		10.550.410.248		10.575.577.143		10.611.094.606		10.647.733.779	
Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	9.926.487.729	18	10.550.410.248	18	10.575.577.143	18	10.611.094.606	18	10.647.733.779	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62	64		65		66		67		68		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.901.487.729		10.523.838.890		10.548.942.402		10.584.370.414		10.620.917.311	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62	64	9.901.487.729	65	10.523.838.890	66	10.548.942.402	67	10.584.370.414	68	10.620.917.311	
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25.000.000		26.571.358		26.634.741		26.724.192		26.816.468	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	25.000.000	18	26.571.358	18	26.634.741	18	26.724.192	18	26.816.468	
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				116.282.866		123.591.746		123.886.560		124.302.626		124.731.832	
Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	63	63	116.282.866	65	123.591.746	66	123.886.560	67	124.302.626	68	124.731.832	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	5		5		5		5		5		
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				64.727.165		68.795.547		68.959.651		69.191.248		69.430.159	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	63	63	64.727.165	65	68.795.547	66	68.959.651	67	69.191.248	68	69.430.159	
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				51.555.701		54.796.199		54.926.909		55.111.378		55.301.673	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	5	51.555.701	5	54.796.199	5	54.926.909	5	55.111.378	5	55.301.673	
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.651.843.426		1.876.842.189		2.002.784.532,37		2.253.248.273		2.261.026.540,65	
Persentase Sarana dan Prasarana Administasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	12	1.651.843.426	12	1.876.842.189	12	2.002.784.532,37	12	2.253.248.273	12	2.261.026.540,65	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	305	320		330		340		350		360		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	7		8		9		9		9		
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28.434.508		30.221.739		30.293.830		30.395.570		30.500.523	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	28.434.508	1	30.221.739	1	30.293.830	1	30.395.570	1	30.500.523	
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				283.140.520		300.937.122		382.629.864,64		424.538.324		548.294.282	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	7	283.140.520	8	300.937.122	9	382.629.864,64	9	424.538.324	9	548.294.282	
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				178.134.314		189.330.823		189.782.452		312.290.083		191.077.326	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	178.134.314	2	189.330.823	2	189.782.452	2	312.290.083	2	191.077.326	
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				179.098.835		190.355.968		271.784.931,23		313.321.124		192.111.930	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	179.098.835	3	190.355.968	3	271.784.931,23	3	313.321.124	3	192.111.930	
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.190.249		7.642.187		7.660.417		7.686.144		7.712.684	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	12	7.190.249	12	7.642.187	12	7.660.417	12	7.686.144	12	7.712.684	
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				975.845.000		1.158.354.350		1.120.633.037,5		1.165.017.028		1.291.329.795,65	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	305	320	975.845.000	330	1.158.354.350	340	1.120.633.037,5	350	1.165.017.028	360	1.291.329.795,65	
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				135.000.000		143.485.332		143.827.601		144.310.637		144.808.929,35	
Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	3	135.000.000	3	143.485.332	3	143.827.601	3	144.310.637	3	144.808.929,35	
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.000.000		143.485.332		143.827.601		144.310.637		144.808.929,35	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	3	135.000.000	3	143.485.332	3	143.827.601	3	144.310.637	3	144.808.929,35	
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.442.807.553		1.533.494.224		1.537.152.214		1.542.314.651		1.547.640.127	
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.442.807.553	12	1.533.494.224	12	1.537.152.214	12	1.542.314.651	12	1.547.640.127	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.092.028		8.600.647		8.621.163		8.650.117		8.679.985	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	8.092.028	1	8.600.647	1	8.621.163	1	8.650.117	1	8.679.985	
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				501.131.119		532.629.369		533.899.901		535.692.973		537.542.673	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	501.131.119	12	532.629.369	12	533.899.901	12	535.692.973	12	537.542.673	
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				933.584.406		992.264.208		994.631.150		997.971.561		1.001.417.469	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	933.584.406	1	992.264.208	1	994.631.150	1	997.971.561	1	1.001.417.469	
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				471.849.426		865.027.055		745.625.152,63		504.391.786		506.135.407	
Persentase Saranan dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	50	471.849.426	50	865.027.055	50	745.625.152,63	50	504.391.786	50	506.135.407	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3		2		2		2		2		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40	43		43		43		43		43		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				103.195.669		109.681.961		109.943.596		110.312.835		110.693.736	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40	43	103.195.669	43	109.681.961	43	109.943.596	43	110.312.835	43	110.693.736	
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.960.224		163.345.184		123.548.097,15		42.716.188		42.863.683	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	50	39.960.224	50	163.345.184	50	123.548.097,15	50	42.716.188	50	42.863.683	
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				141.715.242		271.795.943		231.956.837,13		151.489.012		152.014.091	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3	141.715.242	2	271.795.943	2	231.956.837,13	2	151.489.012	2	152.014.091	
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				186.978.291		320.203.967		280.176.622,35		199.873.751		200.563.897	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	186.978.291	2	320.203.967	2	280.176.622,35	2	199.873.751	2	200.563.897	
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.113.008.000		3.417.819.224		3.425.972.073		3.437.478.001		3.449.347.309	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	2	4	3.113.008.000	4	3.417.819.224	4	3.425.972.073	4	3.437.478.001	4	3.449.347.309	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.113.008.000		3.417.819.224		3.425.972.073		3.437.478.001		3.449.347.309	
Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	3.113.008.000	1	3.417.819.224	1	3.425.972.073	1	3.437.478.001	1	3.449.347.309	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	10.100	12.500		13.000		13.500		14.000		14.500		
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	3.100	3.250		3.300		3.350		3.400		3.450		
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	5.469		5.600		5.800		6.000		6.300		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	161.500	175.000		180.000		185.000		190.000		195.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1.450	1.760		1.936		2.129		2.341		2.553		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	260	385		485		585		685		785		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	36.550	40.810		44.891		49.380		54.318		59.256		
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				20.000.000		21.210.000		21.260.594		21.331.997		21.405.654	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	21.210.000	1	21.260.594	1	21.331.997	1	21.405.654
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				117.095.092		131.508.325		131.822.024		132.264.741		132.721.439	
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	117.095.092	1	131.508.325	1	131.822.024	1	132.264.741	1	132.721.439
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				204.432.031		216.800.169		217.317.323		249.290.837		328.952.152	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	1	204.432.031	1	216.800.169	1	217.317.323	1	249.290.837	1	328.952.152
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				179.644.437		190.512.926		190.967.374		191.608.727		192.270.335	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	1	179.644.437	1	190.512.926	1	190.967.374	1	191.608.727	1	192.270.335

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				305.692.920		324.187.342		324.960.656		326.052.018		327.177.847	
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	5.469	305.692.920	5.600	324.187.342	5.800	324.960.656	6.000	326.052.018	6.300	327.177.847	
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				25.000.000		26.512.500		26.575.743		26.664.996		26.757.068	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1	25.000.000	1	26.512.500	1	26.575.743	1	26.664.996	1	26.757.068	
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				634.715.457		673.115.742		674.721.389		676.987.402		679.324.980	
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	10.100	12.500	634.715.457	13.000	673.115.742	13.500	674.721.389	14.000	676.987.402	14.500	679.324.980	
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				530.007.660		562.073.123		563.413.890		565.306.083		567.258.035	
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	161.500	175.000	530.007.660	180.000	562.073.123	185.000	563.413.890	190.000	565.306.083	195.000	567.258.035	
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				261.536.243		313.740.938,5		278.020.796		326.240.227		279.917.718	
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	3.100	3.250	261.536.243	3.300	313.740.938,5	3.350	278.020.796	3.400	326.240.227	3.450	279.917.718	
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				199.495.415		247.946.641,3		299.268.426,6		244.025.444		213.516.494	
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12	12	199.495.415	12	247.946.641,3	12	299.268.426,6	12	244.025.444	12	213.516.494	
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				412.568.325,5		437.528.709		438.572.387		440.045.307		441.564.745	
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	36.550	40.810	412.568.325,5	44.891	437.528.709	49.380	438.572.387	54.318	440.045.307	59.256	441.564.745	
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				74.465.820		78.971.002		79.159.379		79.425.231		79.699.480	
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1.450	1.760	74.465.820	1.936	78.971.002	2.129	79.159.379	2.341	79.425.231	2.553	79.699.480	
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				60.980.224,5		64.669.528		64.823.790		65.041.497		65.266.080	
Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	260	385	60.980.224,5	485	64.669.528	585	64.823.790	685	65.041.497	785	65.266.080	
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				42.479.602		45.049.618		45.157.079		45.308.736		45.465.183	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2	2	42.479.602	2	45.049.618	2	45.157.079	2	45.308.736	2	45.465.183	
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				44.894.773		83.992.660,2		69.931.222,4		47.884.758		48.050.099	
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	44.894.773	1	83.992.660,2	1	69.931.222,4	1	47.884.758	1	48.050.099	

Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Meningkatkan penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Tabel 4.5 : Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pendapatan Daerah Renstra 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH									
2.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	%	22,9	28,09	28,22	28,31	28,47	28,58	28,7	
3.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	10,18	13,46	13,6	13,7	13,8	13,89	13,99	
4.	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	BB (73,00)	BB (73,05)	BB (74,00)	BB (74,50)	BB (75,00)	BB (75,50)	BB (76,00)	

Tabel 4.6 : Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Badan Pendapatan Daerah Renstra 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						K E T
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	5.02 - KEUANGAN										
1.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	positif	%	2,27	2,27	2,8	2,9	3	3,2	3,5	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis, serta berpedoman pada RPJMD dan NSPK yang berlaku.

Pada Bagian Penutup ini diuraikan kaidah-kaidah pelaksanaan, pengendalian risiko, serta kunci keberhasilan implementasi untuk memastikan bahwa seluruh tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini, diperlukan komitmen, konsistensi, dan sinergi dari seluruh jajaran internal Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab penuh dalam memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan keseluruhan Renstra serta memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- 2) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bertugas mengoordinasikan sinkronisasi antara perencanaan (Renja), penganggaran (RKA), dan pelaporan kinerja (SAKIP) agar selaras dengan dokumen Renstra, serta melakukan pemantauan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Para Kepala Bidang bertanggung jawab untuk menjabarkan strategi dan arah kebijakan Renstra ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing, serta memastikan pelaksanaan dan pencapaian target output dan outcome.
- 4) Para Pejabat Fungsional bertanggung jawab memberikan dukungan teknis, supervisi, dan analisis untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan ketercapaian sasaran mutu.

- 5) Seluruh staf pelaksana berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan dan sub-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional dan berorientasi pada hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja).

5.2. Pengendalian Risiko

Dalam pelaksanaan Renstra selama lima tahun ke depan, diidentifikasi beberapa potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, dirumuskan langkah-langkah mitigasi sebagai berikut:

- 1) **Risiko** Kegagalan Pencapaian Target Kinerja yaitu adanya kemungkinan tidak tercapainya target strategis : Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Mitigasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) secara berkala (triwulanan, semesteran, tahunan), melakukan analisis data secara mendalam untuk mengidentifikasi kendala, dan melakukan intervensi atau penyesuaian program secara cepat.

- 2) **Risiko** Keterbatasan Anggaran dan Rendahnya Penyerapan (Adanya kemungkinan alokasi anggaran tidak memadai atau tidak terserap optimal)

Mitigasi: Menyusun perencanaan penganggaran yang realistis berbasis prioritas, memperkuat perencanaan pengadaan barang/jasa untuk menghindari keterlambatan, dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha (CSR) sebagai sumber pendanaan alternatif.

5.3. Kaidah Penutup dan Keberlanjutan

Sebagai kaidah penutup, keberhasilan Rencana Strategis ini bergantung pada beberapa kunci utama sebagai berikut:

- 1) Dokumen Renstra ini wajib menjadi satu-satunya acuan dan pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2025-2029.
- 2) Harus ada konsistensi dan sinkronisasi penuh antara program/kegiatan yang direncanakan dalam Renja dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam RKA untuk memastikan prioritas strategis benar-benar didanai.

- 3) Hasil evaluasi pencapaian target Renstra setiap tahunnya wajib menjadi dasar pertimbangan dan bahan masukan utama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pada tahun berikutnya, sehingga terjadi siklus perbaikan yang berkelanjutan.

Seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya Kemandirian keuangan daerah.

Tembilahan, 5 September 2025
PIR. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

MEKKA CHOLIRIAH, S.Sos. MM
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19740522 199403 2 002



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2025-2029**



Disusun oleh :

Tim Penyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun 2025-2029

Alamat Sekretariat Tim : Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kota, Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001 E-mail :
perencanaanbapendainhil@gmail.com

(Sub.Koordinator Sub Stansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Bapenda Kab. Inhil
